

PROFIL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

UNIT : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ALAMAT : JL. A. YANI (JALUR DUA) SUNGAILIAT-BANGKA
NO TELP : (0717)93296
EMAIL : Bakesbangpol_bangka@gmail.com

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Susunan Organisasi Badan Kesbangpol terdiri atas :

- a. Kepala Badan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Sekretariat terdiri dari;
 1. Sekretaris;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Kepala Badan Kesbangpol

Bertugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan Badan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

- b. penyelenggaraan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. penyelenggaraan koordinasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. penyelenggaraan pementauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan Daerah;
- f. penyelenggaraan administrasi Badan; dan
- g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris Badan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesbangpol. Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
- e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

C. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

D. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

- 1. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing.
- 2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan

(ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

E. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik.
2. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi

kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten; dan


f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

F. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.


Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing. melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA



PROFIL SINGKAT PEJABAT STRUKTURAL



NAMA : MOHD.NURSI, S.IP

JABATAN : PLT.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



NAMA : ABDUL HAKIM, SE

JABATAN : Kabid Ideologi, Wasbang, Ketahanan ekonomi, Sosial Budaya dan agama



NAMA : LIAS, ST

JABATAN : Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat



NAMA : SURYANI, S.SOS, M.Si

JABATAN : Kabid Kewaspadaan nasional dan Penanganan Konflik



NAMA : AGNES ANGGOROWATI, A.Md

JABATAN : Kasubag Umum dan Kepegawaian



NAMA : ELIYANA, S.AP

JABATAN : Analis Keuangan Pusat dan daerah



NAMA : Corry Krisyhna, SH
JABATAN : Analis Kebijakan



NAMA : Supartono, S.Pd.Jas, M.Pd
JABATAN : Analis Kebijakan



NAMA : Rully Redhani, S.AP, M.Si
JABATAN : Analis Kebijakan



NAMA : Nurdin Hangtuah, SH
JABATAN : Analis Kebijakan



NAMA : Paridah, S.IP
JABATAN : Analis Kebijakan



NAMA : Yuhanda, SE
JABATAN : Analis Kebijakan

